

PERAN PEMERINTAHAN NAGARI DALAM PROSES PELAKSANAAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN (SLTS) DI NAGARI KASANG KECAMATAN BATANG ANAI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Andika Pratama^{1(a)}, Jumiati^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}pratamaandika068@gmail.com, ^{b)}jumiati@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

12-08-2022

Diterbitkan Online:

10-12-2022

Kata Kunci:

Peranan, Pemerintahan Nagari, Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Keywords:

Role, Nagari Government, Targeted Electricity Subsidies

Corresponding Author:

pratamaandika068@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintahan Nagari dalam Proses Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari informan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari memiliki peran dalam proses penyaluran Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) di Nagari Kasang. Peran ini terlihat mulai dari proses pendataan warga yang berhak menerima subsidi, hingga menerima pengaduan warga terkait subsidi listrik. Temuan Peneliti juga menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) ini masih ditemukan beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya seperti masih kurangnya sosialisasi mengenai subsidi listrik kepada masyarakat, masih adanya warga miskin yang belum mendapatkan subsidi listrik karena adanya aturan bahwa subsidi hanya dapat diberikan kepada warga yang sebelumnya pernah menerima bantuan pemerintah, masih adanya pandang bulu dalam pemberian subsidi listrik kepada warga, hingga belum adanya posko pengaduan untuk subsidi listrik.

ABSTRACT

This article aims to describe the role of the Nagari Government in the Implementation of Targeted Electricity Subsidies (SLTS) in Nagari Kasang, Batang Anai District, Padang Pariaman Regency. This study used qualitative research method. Data were obtained from informants through observation, interviews and documentation studies. The validity of the data was tested by means of triangulation of sources. The findings of this study indicate that the Nagari Government has a role in the distribution process of the Targeted Electricity Subsidy (SLTS) in Nagari Kasang. This role can be seen from the process of collecting data on residents who are entitled to receive subsidies, to receiving citizen complaints regarding electricity subsidies. The researcher's findings also show that in the process of implementing the Targeted Electricity Subsidy (SLTS), there are still several obstacles. These obstacles include the lack of socialization regarding electricity subsidies to the community, the existence of poor people who have not received electricity subsidies because of the rule that subsidies can only be given to residents who have previously received government assistance, there is still discrimination in the provision of electricity subsidies to residents, until there is no complaint post for electricity subsidy.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i4.40>



PENDAHULUAN

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa untuk pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pemerintahan sendiri dalam kerangka NKRI. Tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah agar mampu mempercepat kesejahteraan suatu masyarakat dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini tersirat makna bahwa pemerintahan daerah diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa fungsi pemerintahan daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintahan daerah diharapkan berperan penting dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang luas dan penuh dengan kemajemukan, termasuk wilayah Sumatera Barat, maka diperlukan organisasi yang tata kelola sistem kemasyarakatannya dilakukan berdasarkan adat istiadat yang dikembangkan dari kebiasaan masyarakat setempat. Hal inilah yang kemudian melahirkan sistem pemerintahan nagari. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 6 tahun 2014 bahwa kelompok masyarakat terbesar di Minangkabau adalah Nagari, yang mencerminkan pola hidup dan kehidupan bermasyarakat.

Kenagarian merupakan lembaga pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, kenagarian diharapkan dapat menjadi ujung tombak terlaksananya pembangunan Nagari melalui perencanaan, pengendalian serta pelayanan bagi masyarakat Nagari.

Nagari seyogyanya dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka, untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti menjadi sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nagari juga dapat memfasilitasi sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat agar dipahami serta didukung oleh masyarakat. Pemerintahan nagari dalam pelaksanaannya dibantu oleh Wali Nagari, dimana peranan wali nagari diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pemerintahan daerah melalui pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tujuan pemerintahan,

dapat dilakukan melalui program pemberian subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Salah satunya yaitu pemberian subsidi listrik.

Subsidi listrik adalah sebagian dari dana yang dibayarkan kepada PT PLN yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga dasar listrik dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi pelanggan per bulan sampai dengan 30 kWh.

Program subsidi listrik ini sejalan dengan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi yang mengamanatkan bahwa Pemerintah kota menyediakan dana bersubsidi bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Ini tersirat makna bawah pemerintah melalui pemerintahan daerah berperan krusial dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberian subsidi listrik kepada masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan data BPS pada Maret 2020, warga yang terdata sebagai kategori warga miskin ada sebanyak 334.023 orang. Warga miskin ini tersebar di seluruh wilayah Sumatera Barat, salah satunya yaitu di Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini terlihat dari Pendataan Sosial Ekonomi yang dirancang untuk memperkirakan jumlah rumah tangga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bahwa terdapat 24.683 rumah tangga miskin di Padang Pariaman dan beberapa diantaranya tersebar di Nagari Kasang. Di Nagari Kasang, mayoritas masyarakatnya tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dan sebagian kecil masyarakatnya tergolong mampu.

Dalam hal pelayanan kelistrikan, pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara memberikan subsidi listrik. Untuk itu, peranan pemerintahan nagari sebagai salah satu pionir dalam pemerintahan daerah memegang peranan yang krusial karena merupakan lembaga yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Walaupun program pemerintah terencana dengan baik, namun jika tidak didukung oleh kinerja yang baik dari masyarakat dan pegawai pemerintah maka program tersebut tentu tidak akan terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan salah faktor yang menentukan pencapaian tujuan pembangunan adalah faktor sumber daya manusia itu sendiri.

Dalam hal pemberian subsidi listrik bagi masyarakat, pemerintahan nagari melalui wali nagari yang merupakan bagian dari pemerintah daerah, diharapkan mampu dalam melakukan kinerja yang baik dalam hal memberikan fungsi layanan bagi masyarakat untuk memastikan

bahwa subsidi listrik yang diberikan tepat sasaran. Dalam hal ini Wali Nagari harus mampu berperan aktif dalam penyaluran subsidi listrik tepat sasaran, karena Wali Nagari merupakan aparat pemerintah yang terdekat dengan masyarakat nagari. Wali Nagari juga dapat membantu pihak PLN untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran kepada masyarakat sesuai dengan data masyarakat yang mereka miliki.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Kasang, Pemerintahan Nagari berperan besar dalam proses pelaksanaan SLTS ini. Pemerintah Nagari menjadi jembatan program subsidi listrik dari pemerintah kepada masyarakat. Adapun subsidi listrik ini diberikan kepada warga yang masuk ke dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Untuk data didapatkan dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari serta Wali Nagari yang juga dibantu oleh Wali Korong, dimana di Nagari Kasang terdapat 10 korong. Pemerintahan Nagari juga memfasilitasi masyarakat yang memberikan pengaduan terkait pelaksanaan subsidi listrik.

Namun dalam proses pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) ini masih menemukan beberapa kendala, diantaranya seperti masih kurangnya sosialisasi mengenai subsidi listrik kepada masyarakat, masih adanya warga miskin yang belum mendapatkan subsidi listrik karena adanya aturan bahwa subsidi hanya dapat diberikan kepada warga yang sebelumnya pernah menerima bantuan pemerintah, serta masih adanya pandang bulu dalam pemberian subsidi listrik kepada warga. Selain itu, belum adanya posko pengaduan tersendiri untuk menampung pengaduan masyarakat terkait subsidi listrik juga menjadi kendala dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menggunakan suatu metode deskriptif. Untuk lokasi penelitian tepatnya di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Purposive Sampling* digunakan dalam memilih informan dalam penelitian. Untuk pemilihan informan berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk keyakinan bahwa mereka dapat memberikan informasi sebanyak mungkin. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta studi dokumentasi di lokasi penelitian. Untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Sementara

teknik analisis data memakai Analisis Model Miles dan Huberman dengan beberapa tahapan yaitu reduksi data dan penyajian data serta pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyaluran Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Kasang, proses penyaluran subsidi listrik tepat sasaran ataupun cukup baik. Hal ini tampak dari hasil wawancara dengan warga bahwa mereka merasa puas dengan adanya subsidi listrik ini, karena memang sangat membantu meringankan perekonomian mereka. Sebagaimana yang tersirat dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, bahwa dalam penyediaan untuk tenaga listrik, pemerintah memberikan subsidi kepada: Kelompok masyarakat tidak mampu; Pembangunan untuk fasilitas penyediaan sarana tenaga listrik di daerah yang belum sepenuhnya berkembang; Pembangunan untuk tenaga listrik di daerah perbatasan serta terpencil dan Pembangunan listrik untuk pedesaan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM No. 29 tahun 2016 tentang pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dijelaskan untuk penerima subsidi listrik yaitu:

- a) Data Terpadu Program Penanganan kemiskinan yang di dalamnya berisi daftar rumah tangga penerima bantuan;
- b) Rumah tangga yang memiliki kartu Pemerintah, seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS);
- c) UMKM;
- d) Golongan Tarif Sosial misalnya rumah sakit dan sekolah serta rumah ibadah.

Di Nagari kasang, pemberian subsidi listrik memang lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang telah memiliki salah satu kartu pemerintah misalnya KPA, KKA, KIP dan Kartu Indonesia Sehat. Hal ini berarti, subsidi listrik diberikan kepada warga yang pernah menerima bantuan dari pemerintah sebelumnya. Warga yang memiliki kartu pemerintah atau sudah pernah menerima bantuan pemerintah sebelumnya memang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan untuk Fakir Miskin.

Dari penelitian penulis di Nagari Kasang juga di dapatkan informasi bahwa tidak ada bentuk kerjasama tertulis antara Pemerintahan Nagari dengan PLN selaku penyedia layanan subsidi listrik. Namun dalam hal ini, proses penyaluran Subsidi Listrik tetap memerlukan koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan PLN, karena data penerima subsidi tetap berasal dari pemerintahan yang berwenang di nagari tersebut, dalam hal ini Wali Nagari beserta jajarannya.

Dalam proses penyaluran subsidi listrik tepat sasaran, juga dibuka layanan pengaduan dari masyarakat yang tidak menerima subsidi listrik. Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan, pengaduan ini biasanya berasal dari warga yang memang merasa pantas untuk menerima subsidi, namun mereka tidak terdata. Ada juga warga yang memiliki salah satu kartu pemerintah dan pernah menerima bantuan sebelumnya, namun tidak terdata sebagai penerima subsidi. Dengan kata lain, layanan pengaduan terbuka bagi warga yang memang membutuhkan subsidi listrik.

Di Nagari Kasang, Layanan Pengaduan ini bisa dilakukan warga kepada Wali Korong masing-masing. Dari Wali Koronglah nantinya yang akan memberitahukan Wali Nagari perihal pengaduan ini. Kemudian warga akan diminta untuk mengisi data dan melengkapi beberapa administrasi di Kantor Wali Nagari. Seiring dengan kemajuan teknologi, Layanan Pengaduan ini disampaikan secara on-line dengan alamat <http://subsidi.djk.esdm.go.id>. Dikarenakan tidak semua masyarakat paham tata cara pendaftaran secara online, maka di Kantor Wali Nagari terdapat admin yang akan memasukkan data warga ke alamat tersebut. Data inilah yang kemudian akan ditindaklanjuti PLN.

Namun berdasarkan penelitian penulis, di dapat informasi bahwa pihak PLN tidak pernah turun langsung dalam mendata warga. Namun tugas pendataan ini telah diserahkan kepada pemerintah terkait di Nagari Kasang, dalam hal ini Wali Nagari beserta jajarannya. Pendataan warga yang memberikan pengaduan ini terlebih dulu akan dilakukan Wali Korong, yang kemudian akan menyampaikan hasil pendataannya kepada Wali Nagari di Kasang.

Peran Pemerintahan Nagari dalam Proses Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS)

Penyelenggaraan untuk urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah serta DPRD dengan menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan untuk pemerintahan daerah ini mempunyai tujuan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan serta peran dari masyarakat. Selain itu juga harus mampu untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta juga tetap memperhatikan kekhasan suatu daerah. Selanjutnya, tujuan pemerintah daerah ini adalah untuk meningkatkan daya saing suatu daerah dengan tetap memakai prinsip Negara Kesatuan Rpublik Indonesia.

Berdasarkan penelitian penulis di Nagari Kasang, Pemerintah Nagari memiliki peran besar dalam proses pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS). Sebagaimana yang tersirat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 671/4809/SJ Tanggal 16 Desember 2016 Tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota dengan demikian mampu untuk mengaktifkan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang terdapat di wilayah tersebut. Dengan demikian tersirat makna, bahwa Pemerintah Daerah beserta jajaran terkait harus turut serta membantu program pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa Pemerintahan Nagari merupakan garda terdepan apatur pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat di Nagari, salah satunya yang berkaitan dengan subsidi listrik. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa subsidi listrik sangat membantu dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat di Nagari Kasang, karena memang mata pencaharian masyarakat sebagian besar merupakan buruh lepas dan tani yang berpenghasilan rendah.

Maka dalam hal ini, peran pemerintah nagari sangat diharapkan terutama dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut. Wali Nagari merupakan bagian dari pemerintahan nagari, merupakan aparatur pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat. Wali Nagari dinilai sebagai aparat pemerintahan yang paling mengetahui kondisi masyarakat yang dipimpinya. Oleh karena itu, dalam proses penyaluran subsidi ini, peran Wali Nagari beserta jajarannya sangat diharapkan mampu mewujudkan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat yang memang membutuhkan.

Pemerintahan nagari memiliki peran besar dalam memastikan subsidi listrik yang diberikan tepat sasaran. Selain itu pemerintahan nagari juga berperan dalam memfasilitasi masyarakat terkait pengaduan mengenai penyaluran subsidi. Dalam hal ini, pemerintahan nagari melalui wali nagari dapat memfasilitasi masyarakat dalam memberikan pengaduan karena tidak mendapatkan subsidi. Sebagaimana yang tercantum dalam Buku Petunjuk Teknis Kebijakan SLTS bahwa di tiap Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa seharusnya memiliki posko pengaduan. Posko pengaduan inilah yang akan menjembatani pengaduan masyarakat terhadap pihak terkait, seperti PLN.

Perwujudan fungsi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh wali nagari juga dilakukan melalui pelayanan administrasi pemerintahan nagari. Sederhananya, Wali nagari yang menjabat sebagai kepala Pemerintahan di Nagari harus mampu menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dalam rangka membina dan mensejahterakan rakyat yang diperintahnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari bahwa Wali nagari merupakan orang yang ditunjuk sebagai pemegang jabatan. Wali nagari memiliki tugas dalam menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan dan pembangunan serta masyarakat yang terdapat di Nagari.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik makna bahwa perwujudan pemerintahan nagari melibatkan *stakeholder* dalam pemerintahan nagari secara keseluruhan. Pemerintahan Nagari tidak hanya dijalankan oleh wali nagari. Sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari bahwa Perangkat Nagari terdiri dari Staf yang dijabat seorang Sekretaris Nagari, Pelaksana atau disebut juga dengan Kepala Urusan dan

Wali Korong. Adapun Kepala Urusan terdiri dari 5 orang yang membidangi Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, kesejahteraan rakyat serta umum dan keuangan.

Perangkat Nagari di atas sebagai pionir dalam pemerintahan nagari wajib bersikap dan bertindak adil. Artinya mereka tidak dibenarkan melakukan tindakan diskriminasi, apalagi mempersulit warga yang membutuhkan pelayanan.

Di Nagari Kasang, proses pelaksanaan SLTS yang berkaitan dengan pemerintahan nagari tidak hanya melibatkan peran Wali Nagari, tapi juga melibatkan Wali Korong. Sebagaimana tersirat dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari bahwa Wali Korong bertugas melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kemsyarakatan di wilayah kerjanya, serta memelihara keamanan dan keteertiban. Melaksanakan keputusan nagari di wilayah kerjanya serta nagari di Korong yang kebijakan yang ditetapkan oleh dari Wali Nagari.

Kendala dalam Pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS) di Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dalam pelaksanaan SLTS di Batang Anai menemui beberapa kendala. Kendala ini diantaranya:

- a) Warga yang tidak mendapat subsidi ada yang tidak melaporkan atau memberikan pengaduan untuk bisa ditindaklanjuti;
- b) Masih minimnya informasi mengenai subsidi listrik tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga ada beberapa masyarakat ada yang tidak mendapatkan. Minimnya informasi ini juga berkaitan tidak adanya sosialisasi langsung dari PLN mengenai subsidi listrik ini;
- c) Terdapat beberapa warga tidak mampu yang tidak terdata sebagai penerima subsidi listrik. Hal ini dikarenakan masih adanya pandang bulu dalam pemberian subsidi berdasarkan hubungan keluarga. Masyarakat yang memang harus menerima subsidi namun tidak menerima. Justru, masyarakat yang tergolong mampu, namun mereka dekat dengan petinggi justru bisa menerima subsidi;
- d) Masyarakat yang tergolong tidak mampu namun tidak pernah mendapat bantuan dari

pemerintah tidak dapat memperoleh subsidi listrik.

Pembangunan Daerah dan Nasional secara keseleuruhan tidak terlepas dari pembangunan sebuah Nagari. Di Sumatera Barat, Nagari berada pada posisi terbawah dalam struktur pemerintahan, namun Nagari merupakan organisasi pemerintahan yang berada di tengah masyarakat dan yang terdekat dengan masyarakat. Maka, peran pemerintahan nagari dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting, termasuk salah satunya dalam proses penyaluran subsidi listrik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari, Wali nagari memiliki peran penting karena wali nagari merupakan pimpinan dalam pemerintahan nagari. Dalam melaksanakan kepemimpinan tersebut tentu seorang wali nagari diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakat di Nagarnya.

Keterlaksanaan subsidi listrik tepat sasaran dengan baik, tentu akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena muara dari berlangsungnya pemerintahan tentu adalah kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Nagari memiliki peran besar dalam rangka menyukseskan program kebijakan SLTS ini. Pemerintahan Nagari melalui Wali Nagari sebagai pionir pemerintah yang terdekat dengan masyarakat, tentu dinilai yang paling mengetahui mengenai kondisi masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan Wali Nagari beserta perangkatnya dapat melaksanakan kebijakan SLTS ini sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah. Maka diperlukan adanya koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian penulis di Nagari Kasang, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan nagari memiliki peran besar dalam pelaksanaan subsidi listrik tepat sasaran. Peran ini terlihat dari proses pelaksanaan SLTS, dimana Pemerintah Nagari melalui perangkat Nagari bertugas dalam pendataan warga yang berhak menerima subsidi. Data ini dimasukkan ke dalam Data terpadu penanggulangan fakir miskin, yang kemudian menjadi dasar bagi PLN dalam memberikan subsidi bagi masyarakat. Dalam dal ini Wali Nagari, dibantu oleh Wali Korong bertugas menjembatani masyarakat

untuk dapat memperoleh subsidi yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi mereka.

Pemerintahan Nagari juga berperan dalam memfasilitasi masyarakat dalam pemberian pengaduan terkait pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran (SLTS). Masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan dibantu dalam pengurusan administrasi hingga membuat laporan secara on-line ke alamat web yang telah ditentukan. Melalui peran Pemerintahan Nagari dalam proses pelaksanaan subsidi listrik, diharapkan dapat menjadi cikal bakal keberhasilan pembangunan nasional secara kesleuruhan melalui program pengentasan kemiskinan.

Namun dalam pelaksanaan SLTS ini masih ada kendala yang ditemukan, diantaranya: Warga yang tidak mendapat subsidi ada yang tidak melaporkan atau memberikan pengaduan untuk bisa ditindaklanjuti; Masih minimnya informasi mengenai subsidi listrik tepat sasaran kepada masyarakat karena tidak adanya sosialisasi langsung dari PLN mengenai subsidi listrik ini; Terdapat beberapa warga tidak mampu yang tidak terdata sebagai penerima subsidi listrik karena masih adanya pandang bulu dalam pemberian subsidi berdasarkan hubungan keluarga dan Masyarakat yang tergolong tidak mampu namun tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah tidak dapat memperoleh subsidi listrik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu. 2017. Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika : Malang.
- Basri, H., & Moehar, D. 2008. Otonomi Nagari : Kebijakan Efektif Untuk Memacu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Smatera Barat. Solok Selatan : Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
- Burhan Bungin. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana.
- Desna Aromatica, dkk. Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 6(2) 2018.

Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta : Gaung Persada Press.

Syaukani, dkk. 2003. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Pustaka Pelajar : Jakarta.

Yasril Yunus. Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau. Demokrasi Vol. VI No. 2 Tahun 2007.

Mahpud Sujai. Evaluasi Kritis Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik Pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Widyariset, Vol. 14 No. 1, 2011

Peraturan Menteri ESDM No. 29 tahun 2016 tentang pelaksanaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.

Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 671/4809/SJ Tanggal 16 Desember 2016 Tentang Dukungan Penanganan Pengaduan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.